

**PENANGANAN PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH*
BERMASALAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
(STUDI KASUS BMT AL – IQTISHADY PAGESANGAN
MATARAM)**



Oleh
Sahrul
180502019

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**PENANGANAN PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH*
BERMASALAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
(STUDI KASUS BMT AL – IQTISHADY PAGESANGAN
MATARAM)**

Skripsi
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi



Oleh
Sahrul
NIM 180502019

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2022

ii


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Sahrul, NIM: 180502019 dengan judul "Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal: _____

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Pembimbing I,


Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag
NIP.196508171997031001

Pembimbing II,


Siti Ahdina Saadatirohmi, ME.
NIP. 198509292019032007

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, _____

Hal : **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i : Sahrul

NIM : 180502019

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Penanganan Pembiayaan Akad

Murabahah Bermasalah Ditinjau

Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (Studi

Kasus BMT Al-Iqtishady

Pagesangan Mataram).

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,

Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag
NIP. 196508171997031001

Pembimbing II,

Siti Ahdina Saadatirrohmi, ME.
NIP. 198509292019032007

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Sahrul, NIM: 180502019 dengan judul “Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram)”, telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 9 Juni 2022

Dewan Penguji

Drs. H. Agus Mahmud, M. Ag.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Siti Ahdina Saadtirrohmi, ME.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Din Hary Fitriadi, M.Ag
(Penguji I)

Rusman Azizoma, M.Acc
(Penguji II)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

¹ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

*Artinya : “Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan”.*²



Perpustakaan UIN Mataram

¹QS. Ar Rahman [55]: 13.

²Kutipan dari Microsoft Office Word Al-Qur'an, Terjemah Per kata, hlm. 13.

PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan Skripsi ini untuk Ibuku
St. Suharni dan Bapakku Junaidin,
almamaterku, semua guru dan dosenku”*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, sang maha Cinta, tiada rasa yang patut dirasakan, diungkapkan, yaitu rasa syukur yang tiada henti, terhadap tuhan semesta alam, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., juga kepada keluarga, sahabat, semua pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Drs. H. Agus Mahmud, M. Ag. sebagai Pembimbing I dan Siti Ahdina Saadtirrohmi, ME. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Din Hary Fitriadi, M.Ag dan Rusman Azizoma, M.Acc. sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini.
3. Dr. Sanurdi, M.SI. sebagai ketua jurusan.
4. Dr. Riduan Masud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
5. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Aaamiin.

Mataram, _____

Penulis,



Sahrul

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
1. Tujuan	6
2. Manfaat	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	7
1. Ruang Lingkup.....	7
2. <i>Setting</i> Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	12
1. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Partisipasi Islam	12
a. Musyawarah	12
b. Mediasi (<i>Ishlah/Shulh/Perdamaian</i>)	14

c.	Arbitrase (<i>Tahkim</i>)	19
d.	Kekuasaan <i>Al-Qadha</i>	21
2.	Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	22
G.	Metode Penelitian.....	25
1.	Pendekatan Penelitian	25
2.	Kehadiran Peneliti	26
3.	Lokasi Penelitian	26
4.	Jenis dan Sumber Data	26
a.	Data Primer	26
b.	Data Sekunder	26
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	27
a.	Wawancara.....	27
b.	Observasi.....	28
c.	Dokumentasi	29
6.	Teknik Analisis Data.....	29
a.	<i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	29
b.	<i>Data Display</i> (penyajian data)	30
c.	<i>Conclusion Drawing/verification</i>	30
7.	Pengecekan Keabsahan Data.....	30
a.	Triangulasi.....	30
H.	Sistematika Pembahasan	31

**BAB II BMT Al-Iqtishady : Metode Penanganan Pembiayaan
Akad *Murabahah* Bermasalah** **32**

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
1.	Sejarah BMT Al-Iqtishady	32
2.	Visi & Misi BMT Al-Iqtishady.....	34
3.	Tujuan	34
4.	Profil BMT AL-Iqtishady	35
5.	Struktur Organisasi BMT Al-Iqtishady :.....	35
6.	Produk Pembiayaan pada BMT Al-Iqtishady	36

B. Metode Penanganan Pembiayaan Akad <i>Murabahah Bermasalah di Baitul Mal wat Tamwil</i> AL-Iqtishady Pagesangan Mataram	38
1. Akad <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT Al- Iqtishady	38
2. Metode Penanganan Pembiayaan akad <i>Murabahah</i> Bermasalah yang ada di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram sebagai berikut :	40
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Metode Penanganan Pembiayaan Akad <i>Murabahah Bermasalah di BMT Al-Iqtishady</i> Pagesangan Mataram	45
B. Analisis Metode Penanganan Pembiayaan akad Murabahah Bermasalah di BMT AL-Iqtishady Dengan Menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	49
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data jumlah anggota BMT Al-Iqtishady yang mengalami masalah pada pembiayaan akad *Murabahah* pada tahun 2019, 2020, 2021.
- Tabel 1.2 Data jumlah anggota BMT Al-Iqtishady yang mengalami kriteria pembiayaan akad *Murabahah* pada tahun 2019, 2020, 2021.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Al-Iqtishady



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
Lampiran 2 Daftar Wawancara



Perpustakaan UIN Mataram

**PENANGANAN PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH*
BERMASALAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
(STUDI KASUS BMT AL – IQTISHADY PAGESANGAN
MATARAM)**

Oleh:

Sahrul

NIM 180502019

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penanganan yang ada di BMT Al-Iqtishady terhadap pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah dan meninjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang bersifatnya kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teori dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, serta prosedur pengumpulan data diambil dari wawancara, observasi, dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Metode penanganan pembiayaan akad *murabahah* bermasalah yang ada di BMT Al-Iqtishady terdiri dari 4 metode, yaitu: 1. Silaturahmi, 2. Penjadwalan ulang (*Rescheduling*), 3. Eksekusi jaminan, dan 4. Pembebasan Piutang. Berdasarkan peninjau terhadap penanganan pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pada BMT Al-Iqtishady dengan menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menunjukkan bahwa metode yang ada di BMT Al-Iqtishady sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

Kata Kunci : Penanganan, *Murabahah*, Fatwa DSN MUI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan sebagai pengatur stabilitas perekonomian. Lembaga keuangan Perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Syariah di Indonesia diawali oleh lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah. Landasan berdirinya Bank Syariah di Indonesia tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sistem keuangan Syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem Perbankan terbaik dan terlengkap yang sudah diakui secara internasional.³

Perbankan Syariah hingga bulan September 2021 terus menunjukkan perkembangan positif dengan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) yang terus bertumbuh. Bank umum syariah berjumlah 12 institusi dengan jumlah 2,028 kantor, unit usaha syariah 21 institusi dengan jumlah 409 kantor, dan 165 institusi bank pembiayaan rakyat syariah dengan 670 jumlah kantor. Per September 2021, total aset keuangan Bank Syariah Indonesia (tidak termasuk

³Sinta Krismaya dan Venus Kusumawardana, “Analisis Perkembangan Profitabilitas Bank BSM, BRIS, dan BNIS Sebelum dan Setelah Merger Menjadi BSI”, *Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (MEKA)*, Vol. 2, Nomor 2, Februari 2022, hlm. 1-2.

saham syariah) mencapai Rp.1.993,41 triliun atau USD 139,33 miliar.⁴

Secara kelembagaan, Perbankan Syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga Perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro Syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional Perbankan Syariah.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan istilah Balai Mandiri Terpadu. Selain itu, PINBUK (1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) berfungsi untuk menyediakan fasilitas berupa menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan tambahan modal.⁵

Majelis ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan Syariah yang bersifat nasional dan menaungi seluruh lembaga keuangan Syariah, bank dan non bank. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan

⁴Otoritas Jasa Keuangan, “Snapshot Perbankan Syariah September 2021”, dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-September-2021.aspx>, diakses tanggal 2 Maret 2022, pukul 09.26.

⁵Lia Elvina, “Strategi Promosi Produk *Murabahah* dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram”, (*Skripsi*, FEBI UIN Mataram, Mataram, 2021), hlm. 2-3.

Syariah Nasional atau DSN. Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan Syariah itulah, keberadaan DSN-MUI beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang Perbankan.

Salah satunya adalah fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*. Sejalan dengan prakteknya, pembiayaan pada BMT menggunakan akad *Murabahah* yang merupakan jenis kegiatan pembiayaan yang paling banyak dilaksanakan, maka pembiayaan *Murabahah* juga merupakan jenis pembiayaan yang paling sering muncul masalah. Dalam akad *Murabahah* pada umumnya pembayaran dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam kurun waktu yang telah disepakati. Sistem pembayaran dengan jangka waktu atau cicilan tersebut tentu saja akan menimbulkan resiko karena sistem pembayaran dengan angsuran tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Seringkali karena banyak faktor, perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya yang akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah.⁶

BMT Al-Iqtishady merupakan salah satu BMT yang berada di Kota Mataram tepatnya di Jl. Gajah Mada, Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Salah satu bentuk pembiayaan yang mendominasi di BMT Al-Iqtishady adalah pembiayaan akad *Murabahah*. Sebelum melakukan transaksi pembiayaan antara pihak BMT Al-Iqtishady dengan anggota, maka akan ada kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Akan tetapi dalam praktiknya kadang dijumpai ingkar janji

⁶Dini Pratiwi, dkk., “Implementasi fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)”, *Ekonomi Islam*, Vol. 6, Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 2-5.

yang dilakukan oleh anggota dengan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT Al-Iqtishady sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba. Ada banyak faktor yang menyebabkan anggota tersebut tidak menaati perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, seperti halnya pada saat pandemi COVID 19 terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tiba-tiba terhadap para karyawan sehingga sulitnya berpenghasilan, mengakibatkan bagi masyarakat yang memiliki pembiayaan pada lembaga-lembaga tertentu sulit untuk membayar sesuai kesepakatan atau bahkan tidak mampu membayar, demikian pula yang terjadi pada BMT Al-Iqtishady. Customer Service BMT Al-Iqtishady yaitu ibu Sundusiah, SE. menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi adalah permasalahan pembiayaan akad *Murabahah*, yaitu macetnya pembayaran angsuran oleh anggota atau kurang lancarnya pembayaran angsuran terhadap BMT Al-Iqtishady sesuai kesepakatan di awal akad.⁷

Ketika timbul pembiayaan bermasalah diperlukan sebuah penanganan dengan segera oleh pihak BMT Al-Iqtishady agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan mempengaruhi kinerja dari BMT Al-Iqtishady. Tetapi dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti halnya mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Berikut ini disajikan data pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Iqtishady :

⁷Sundusiah (*Customer Services*), *Wawancara*, BMT AL-Iqtishady Pagesangan Mataram, 7 Maret 2022.

Tabel 1.1

Data jumlah anggota BMT Al-Iqtishady yang mengalami masalah pada pembiayaan akad *Murabahah* pada tahun 2019, 2020, 2021.

No.	Tahun	Jumlah Keseluruhan Anggota Per Tgl 31 Desember	Jumlah Anggota Pembiayaan akad <i>Murabahah</i> bermasalah
1	2019	493 Orang	14 orang
2	2020	607 Orang	18 orang
3	2021	663 Orang	19 orang

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah anggota pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah untuk 3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa di tahun 2019 lebih rendah dari pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami peningkatan, maka perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh BMT Al-Iqtishady dalam mengatasi pembiayaan bermasalah akad *Murabahah*, untuk dapat bertahan di tengah-tengah persaingan lembaga keuangan syariah khususnya BMT. Dalam hal penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah perlu diperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, karena akad *Murabahah* sendiri diatur oleh Fatwa DSN MUI yang kemudian dipakai juga di lembaga non bank yaitu BMT, regulasi yang diatur oleh fatwa DSN MUI lebih mengarah pada bank dan bagaimana kemudian dipakai di BMT, serta masih ada di tengah-tengah masyarakat yang menganggap bahwa masih ada lembaga keuangan syariah yang melenceng dari aturan syariah. Maka dengan ini peneliti mengangkat Judul **“Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah Ditinjau Dari Fatwa Dewan**

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus BMT Al-Iqtishady PAGESANGAN MATARAM)”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pengkajian latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Metode Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah di BMT Al-Iqtishady PAGESANGAN MATARAM?
2. Apakah Metode Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah di BMT Al-Iqtishady Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
 - a. Untuk Mengetahui Metode Penanganan Pembiayaan akad *Murabahah* Bermasalah di BMT Al-Iqtishady PAGESANGAN MATARAM.
 - b. Untuk Mengetahui Metode Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah yang ada di BMT Al-Iqtishady Ditinjau Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Manfaat
 - a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada akademisi tentang bagaimana sebuah lembaga keuangan syariah non bank yaitu BMT Al-Iqtishady dalam menangani atau menyelesaikan pembiayaan akad *Murabahah*, bermasalah dan juga diharapkan mampu digunakan untuk referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian semacam ini BMT Al-Iqtishady tetap konsisten untuk meminimalisir permasalahan operasional khususnya pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas penelitian agar penelitian ini terarah, maka dengan ini peneliti membatasi ruang penelitian, yaitu penelitian akan meneliti metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady, kemudian ditinjau dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2. *Setting* Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dilakukannya penelitian ini berada di BMT Al-Iqtishady, Jl. Gajah Mada, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu dilakukannya penelitian yang direncanakan peneliti adalah dimulai pada bulan Maret Sampai dengan April 2022 dari tahap pra survei hingga dilakukan tindakan.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi dari peneliti-peneliti terdahulu sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku, skripsi maupun jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan

judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Hamriani mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, tahun 2018 yang berjudul, “strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Murabahah*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan dengan menggunakan buku dan internet. Berdasarkan hasil investigasi ini, pelepasan kredit bermasalah ditunjukkan sebagai berikut: Setiap kali ada kredit macet, bank syariah berusaha mendapatkan pinjaman berdasarkan nomor PBI. Tentang Perubahan 13/9/PBI/2011 PBI No.18.10.2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan PBI/2008 Bank Umum Syariah dan Badan Usaha Syariah, Bank Syariah adalah sebagai berikut. Restrukturisasi utang pertama, yaitu perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran utang nasabah, persyaratan penyesuaian kedua, yaitu kebutuhan pendanaan sebagian atau seluruhnya tanpa menambah sisa modal utang nasabah yang disetor ke bank. membangun kembali, yaitu nasabah menerima perpanjangan jatuh tempo ketika membayar kembali dana yang disediakan oleh bank.⁸

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian Hamriani yaitu, peneliti menelusuri bagaimana metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady kemudian peneliti akan meninjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Persamaan penelitian ini adalah, sama-

⁸Hamriani, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah*”, (*Skripsi*, FEBI Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo), Palopo, 2018), hlm. 11.

sama meneliti penyelesaian pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sobirin dengan judul penelitian yaitu “penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)”. Metode pendekatan yang digunakan adalah pisau analisis. Hasil penelitian, untuk mengatasi *murabahah* yang bermasalah di BMT secara umum, pertama-tama mengidentifikasi masalah seperti kesehatan perusahaan, posisi industri atau perusahaan, posisi keuangan, persyaratan garansi, dan kualitas manajemen. Kedua, penentuan jangka waktu pendanaan, termasuk jumlah pendanaan, pentingnya masalah yang ditangani, langkah-langkah penagihan, dan kesepakatan pelanggan. Tindakan ketiga pencapaian atau keselamatan. Kemudian jalankan peringatan I, II, III. Peringatan digunakan secara bertahap. Restrukturisasi dan penyesuaian kembali utang kelima digunakan jika anggota masih memiliki atau berkewajiban untuk membayar. Keenam, penjualan jaminan dilakukan ketika anggota tidak mampu membayar dan tidak bertanggung jawab atas pembayaran kembali. Dilakukan oleh keluarga dan konseling.⁹

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian Shobirin yaitu, peneliti menelusuri bagaimana metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady kemudian peneliti akan meninjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan penelitian Shobirin, objek kajian yang dilakukan yaitu penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah di *Baitul maal wa tamwil* (BMT),

⁹Shobirin, “Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)”, *Iqtishadia*, Vol. 9, Nomor 2, Februari 2022, hlm. 21.

terfokus pada dua permasalahan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT dan mekanisme penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT. Persamaan penelitian adalah, sama-sama menelusuri bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *Murabahah* pada BMT.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mujahidin Yunani dan M. Usman, yang berjudul “tinjauan fatwa DSN MUI terhadap penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah (studi kasus di bank pembiayaan rakyat syariah dana amanah surakarta)”. Strategi penyelesaian di BPRS dana amanah surakarta, antaranya adalah menghubungi nasabah, penagihan, pemberian SP1-SP3, *rescheduling*, *restructuring*, nasabah menjual barang sendiri, eksekusi jaminan, AYDA, dan melalui pengadilan agama apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat.¹⁰

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Mujahidin Yunani dan M. Usman yaitu, peneliti menelusuri bagaimana metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady kemudian peneliti akan meninjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menelusuri bagaimana penyelesaian akad *Murabahah* bermasalah pada BMT.

4. Penelitian dari Sitti Saleha Madjid yang berjudul “penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah”. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif literatur. Hasil penelitian. Penyelesaian oleh bank sendiri secara

¹⁰Mujahidin Yunani dan M. Usman, “Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta)”, *Ilmu Islam*, Vol. 5, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 15.

bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui *debt collector*, penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) dan penyelesaian melalui direktorat jenderal piutang dan lelang negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.¹¹

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian Sitti Saleha Madjid yaitu, peneliti menelusuri bagaimana metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady kemudian peneliti akan meninjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menelusuri bagaimana penyelesaian akad *Murabahah* bermasalah pada BMT.

5. Penelitian yang ditulis Muhammad Zainudin mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Judul skripsi “analisis penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam perspektif ekonomi Islam”. Metode survei ini adalah survei kualitatif, dan survei ini termasuk dalam jenis survei lapangan (survey lapangan) dengan mengambil target survei di BMT Surya Sekawan Mandiri Boja Kendal. Hasil investigasi tersebut adalah 4.444 kunjungan rumah atau pertemanan pelanggan, 4.444 perpanjangan suku bunga, suntikan dana, deklarasi perampasan jaminan, dan yang terbaru 4.444 amortisasi piutang. BMT juga memberlakukan denda kepada nasabah yang terlambat

¹¹Sitti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 2.

mencicil sehingga dapat memenuhi kewajibannya secara disiplin. Perlakuan buruk keuangan yang dilakukan oleh BMT Surya Sekawan Mandiri secara umum tidak bertentangan dengan ajaran Islam hingga. Namun praktik pengenaan denda yang dilakukan oleh BMT Surya Sekawan Mandiri masih Islami karena dana dari denda tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan sosial, hal ini tidak sesuai dengan ajaran.¹²

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian Muhammad Zainudin yaitu, peneliti menelusuri bagaimana metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady kemudian peneliti akan meninjau dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menelusuri bagaimana penyelesaian akad *Murabahah* bermasalah pada BMT.

F. Kerangka Teori

1. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Partisipasi Islam

Dalam sejarah Islam, ketika terjadi perselisihan atau perselisihan antara keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyyah*) dan dunia usaha (muamalah), maka lembaga yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme negosiasi, mediasi (*Ishlah/Shulh/Damai*), arbitrase (*al-Tahkim*) dan/atau pengadilan (*al-Qadha*).

a. Musyawarah

1) Pengertian Musyawarah

Penyelesaian sengketa secara musyawarah pada hakikatnya adalah penyelesaian masalah

¹²Muhammad Zainudin, “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (*Skripsi*, Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015), hlm. 8-9.

secara interaktif antara para pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan menghemat lebih banyak waktu dan biaya.¹³

2) Dalil

Al-Qur'an :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾¹⁴

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS. Ali-Imran [3]:159).¹⁵

¹³Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 216.

¹⁴(QS. Ali-Imran [3]:159).

¹⁵Kutipan dari Microsoft Office Word Al-Qur'an, Terjemah Per kata, hlm. 159.

3) Hasil

Beberapa kemungkinan hasil untuk musyawarah adalah :

- a) *First way out*; para pihak telah sepakat untuk merevitalisasi pembiayaan dalam bentuk restrukturisasi utang, restrukturisasi dan restrukturisasi.
- b) *Second way out*; Jika cara pertama tidak memungkinkan, langkah kedua adalah menerapkan garansi (eksekusi jaminan).

b. Mediasi (*Ishlah/Shulh/Perdamaian*)

1) Pengertian Mediasi

Secara etimologis, mediasi berasal dari bahasa latin, *medicare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada di posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.¹⁶

Dalam istilah bahasa Arab mediasi ini disebut *Shuhl* secara etimologis berarti mengurangi konflik. Di sisi lain, dari segi istilah, konflik dan konflik antara kedua pihak yang berkonflik bersifat damai. Upaya perdamaian biasanya dilakukan melalui pendekatan musyawarah (*Syura`*) antara pihak-pihak yang berkonflik.

¹⁶Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 2.

2) Dasar Hukum

a) Al-Qur'an :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَبْغِيَ تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil” (QS. Al-Hujurat [49]:9).¹⁸

b) Ijma`

Para ahli hukum sepakat bahwa penyelesaian perselisihan antara para pihak yang bersengketa diatur dalam ajaran Islam (ijma`¹⁹).

3) Rukun mediasi

Ada tiga pilar yang harus dipenuhi dalam perjanjian damai, yaitu :

¹⁷QS. Al-Hujurat [49]: 9.

¹⁸Dikutip dari Microsoft Office Word AL-Qur'an, Terjemahan Per Kata, hlm. 9.

¹⁹Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 179.

- a) Para pihak yang bersengketa adalah mereka yang tahu bagaimana bertindak secara hukum.
- b) Objek persengketaan & harta tadi berada di bawah dominasi orang yang digugat.
- c) Ijab kabul

Rukun-rukun yang terkait dengan ijab kabul dijelaskan oleh Ulama bahwa kabul harus sependapat dengan ijab baik dalam pengucapan maupun maknanya. Jika pihak ketiga melakukan ini, kesepakatan tercapai seperti yang diharapkan. Perjanjian damai ini telah menciptakan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang telah disepakati tidak dapat diakhiri secara sepihak.²⁰

4) Manfaat penyelesaian sengketa melalui mediasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki banyak keuntungan, antara lain :

- a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat dan relatif lebih murah dibandingkan melalui pengadilan atau lembaga arbitrase.
- b) Mediasi tidak hanya berfokus pada hak-hak hukum mereka, karena mediasi menarik perhatian para pihak pada kepentingan dan kebutuhan emosional atau psikologis para pihak yang sebenarnya.
- c) Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam penyelesaian sengketa.

²⁰Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 276.

- d) Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengelola proses dan hasil
 - e) Mediasi, melalui konsensus, tentu dapat mengubah hasil yang sulit diprediksi dalam proses dan arbitrase.
 - f) Mediasi memberikan hasil yang dapat diverifikasi dan para pihak yang bersengketa membuat keputusan sendiri, yang dapat memperdalam saling pengertian antara para pihak yang bersengketa.
 - g) Mediasi dapat, dalam banyak kasus, menyelesaikan konflik atau permusuhan yang terkait dengan keputusan wajib oleh hakim pengadilan atau arbiter dari lembaga arbitrase.²¹
- 5) Prinsip Mediasi

Prinsip mediasi, yaitu:

- a) Kerahasiaan. Artinya proses arbitrase bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum.
- b) Sukarelawan. Dengan kata lain, pihak yang memiliki keyakinan dan kemauan untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa paksaan dari pihak lain.
- c) Pemberdayaan (*empowerment*). Artinya, para pihak yang bersengketa diberdayakan untuk saling berunding untuk menyelesaikan kasus dan mencapai kesepakatan.
- d) Netralitas (*neutrality*). Seorang mediator harus netral, tidak boleh memihak salah satu pihak yang bersengketa.

²¹Syahrial Abbas, *Mediasi...*, hlm. 25-26.

e) Solutif. Larutan. Artinya upaya yang diperlukan dalam mediasi adalah solusi yang saling menguntungkan.²²

6) Proses mediasi

Proses mediasi dibagi kepada 3 tahap, yaitu:

a) Tahap Pra Mediasi

Pada tahap ini seorang mediator melakukan beberapa langkah antara lain:

- (1) Membangun kepercayaan diri
- (2) Menghubungi para pihak
- (3) Menggali dan memberikan informasi awal mediasi
- (4) Fokus pada masa depan
- (5) Mengkoordinasikan para pihak yang bertikai
- (6) Mewaspada perbedaan budaya
- (7) Menentukan siapa yang hadir
- (8) Menentukan tujuan pertemuan
- (9) Kesepakatan waktu dan tempat
- (10) Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan pertemuan mereka.

b) Tahap pelaksanaan mediasi

Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain :

- (1) Pidato pengantar oleh mediator
- (2) Presentasi dan presentasi cerita dari masing-masing pihak
- (3) Mengurutkan dan memecahkan masalah
- (4) Diskusikan dan negosiasikan masalah yang disepakati

²²*Ibid.*, hlm. 28-30.

- (5) Buat opsi
 - (6) Temukan kecocokan dan buat keputusan
 - (7) Merekam dan memainkan keputusan
 - (8) Penutup
- c) Tahap akhir implementasi output mediasi

Fase ini adalah fase di mana para pihak hanya melaksanakan hasil kontrak yang terangkum dalam kontrak tertulis. Para pihak melaksanakan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang disepakati selama proses mediasi.

c. Arbitrase (*Tahkim*)

1) Pengertian Arbitrase

Di bawah hukum perikatan Syariah, arbitrase dapat disamakan dengan kata *Turkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, *yahakimu*, *tahkim*. Kata *tahkim* secara etimologis berarti menjauhkan seseorang dari pertengkaran.²³ Bentuk jamaknya adalah *hakam*, orang yang ditunjuk sebagai arbiter (arbiter). Secara istilah, *Tahkim* adalah tempat kedua pihak yang bersengketa bergantung pada seseorang yang telah membuat keputusan yang memuaskan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang bersengketa.²⁴

2) *Ijma'*

Banyak sahabat yang mempraktikkan *tahkim* ketika terjadi perselisihan di antara mereka.

²³Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 112.

²⁴Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 264.

3) Arbitrase di Indonesia

Ada beberapa lembaga arbitrase yang ada di Indonesia, yaitu :²⁵

- a) Badan Arbitrase Nasional (BANI)
 - b) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) kemudian berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
 - c) Badan Arbitrase Pasar Modal Syariah (BAPMI)
- ### 4) Prosedur Beracara di BASYARNAS

Prosedur penyelesaian sengketa BASYARNAS dimulai dengan pengajuan tertulis oleh pihak yang setuju bahwa BASYARNAS akan menyelesaikan sengketa sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku. Para pemangku kepentingan pertama-tama setuju untuk menyelesaikan perselisihan dengan *Ishra* (damai) tanpa berselisih dengan kesepakatan, dan jika ini tidak tercapai, arbitrase akan dimulai.

Dalam bentuk final dan mengikat, jika pihak yang berkewajiban untuk melakukan secara sukarela gagal melakukannya, pihak lain berhak untuk meminta persetujuan pengadilan yang dapat memaksa pihak lain untuk melakukan dengan benar. Putusan BASYARNAS adalah final dan mengikat, dan tidak ada upaya banding atau pengadilan Kasasi seperti biasa di pengadilan, tetapi tidak ada pihak yang boleh menahan keputusan karena alasan berikut :

- a) Pengangkatan arbiter atau panel tunggal tidak sesuai dengan ketentuan prosedur Basyarnas.

²⁵Mardani, *Hukum...*, hlm. 265-266.

- b) Keputusan tersebut di luar kewenangan Basyarnas
- c) Keputusannya lebih dari yang diminta oleh para pihak
- d) Terjadi kecurangan antara salah satu anggota arbiter
- e) Keputusan tersebut jauh dari ketentuan esensial dari aturan tata tertib.
- f) Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan keputusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.²⁶

5) Kelebihan Arbitrase

Kelebihan badan arbitrase dibandingkan badan peradilan adalah :

- a) Proses pemeriksaan yang sederhana, tertutup, cepat dan elegan.
- b) Arbitrase dilakukan di satu bidang.
- c) Arbitrase lebih cepat daripada sidang pengadilan, yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun.
- d) Jika putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan (dieksekusi) atas permintaan salah satu pihak berikut atas perintah pengadilan. Putusan perdata dalam kekuasaan kehakiman umum.²⁷

d. Kekuasaan *Al-Qadha*.


1) Pengertian

Menurut bahasa, *al-qadha* berarti “memutuskan atau menetapkan”. Secara istilah

²⁶Abdul Ghafur Anshari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hlm. 153.

²⁷Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian ...*, hlm. 160.

berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat” Orang yang berwenang mengadili suatu perkara di depan pengadilan jenis ini disebut *qadli* (hakim). Landasan Hukum Landasan hukum *Al-qadha* adalah Al-Qur’an, yang meliputi :

²⁸  فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

*Artinya : “Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya.” (QS. Ash-Shad [38]:36).*²⁹

2) Tugas dan wewenang

Kekuasaan lembaga *qadha* ini adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah Madaniat dan Al-ahwal Asy-syakhsiya (masalah warga, termasuk hukum keluarga) dan masalah Jinayat (tindak pidana).³⁰

Tugas peradilan selain diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menghukum dalam masalah perdata dan pidana, juga terdapat kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
 - a. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah*

²⁸QS. Ash-Shad [38]: 36.

²⁹Dikutip dari Microsoft Office Word AL-Qur’an, Terjemahan Per Kata, hlm. 36.

³⁰Zein Satria Effendi M, *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hlm. 61.

Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Dengan ketentuan penyelesaian sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Penyelesaian
 - a) Objek *Murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
 - b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
 - c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
 - d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
 - e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.
- 2) Ketentuan Penutup
 - a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³¹

³¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005, “Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar” dalam <https://drive.google.com/filed/0BxTL-INihFyzcnY20GZBbVVtdE0/view?resourcekey=0-ASurh183j79ht24NIB3dQ>, dikutip tanggal 10 April 2022, pukul 20.19.

- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang Kembali Tagihan *Murabahah*. Dengan ketentuan penyelesaian sebagai berikut :
- 1) Ketentuan Penyelesaian
 - a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
 - b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
 - c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - 2) Ketentuan Penutup
 - a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³²

Perpustakaan UIN Mataram

³²Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSN-MUI/II/2005, "Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*", dalam <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>, diakses tanggal 20 Mei 2022, Pukul 20.19.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.³³

1. Pendekatan Penelitian

- a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial sikap, pemikiran orang secara individual atau kelompok.³⁴
- b. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, penelitian yang juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikan.³⁵ Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad *Murabahah* di BMT Al-Iqtishady dan apakah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- c. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah melakukan kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data-data dan memperoleh informasi yang

³³Sugiyono, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA cv, 2017), hlm. 2.

³⁴Arif Furchan, *Pengantar Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 39.

³⁵Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 44.

diperlukan.³⁶ Maka dengan itu peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad *Murabahah* di BMT Al-Iqtishady dan apakah strategi tersebut sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, hal ini dikarenakan peneliti berperan sebagai penggali data yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat, mencermati, meneliti dan menelaah keadaan yang diteliti guna memperoleh data yang akurat.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah BMT Al-Iqtishady. Jl. Gajah Mada, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan kelompok dan organisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data kualitatif dalam penelitian ini, adalah informasi yang secara langsung memberikan data kepada penelitian diperoleh langsung dari tempat penelitian sebagai data primer.³⁷ Dalam hal ini data primer yang diperoleh, yaitu dari pihak BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.

b. Data Sekunder

³⁶Iqbal Hasan, *Metode penelitian dan Aplikasi*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 205.

³⁷Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

Data sekunder merupakan memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi atau tersedia melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan yaitu data peneliti diperoleh dari penelitian terdahulu, dokumen-dokumen berupa literatur yang ada kaitanya dengan fokus penelitian.³⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena bertujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observasi*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumensi.

a. Wawancara

Esterberg mendefinisikan *interview*/wawancara. “Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan (susunan) makna dalam suatu topik tertentu”. Beberapa macam wawancara, yaitu *wawancara terstruktur*, *semiterstruktur*, dan *tidak terstruktur*.³⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*). Wawancara tidak terstruktur adalah yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara

³⁸ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 140.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 231.

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁰ Dengan demikian menggunakan teknik ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai narasumber ahli yang terkait secara langsung dan mengumpulkan data-data tentang strategi penanganan pembiayaan pada akad *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Iqtishady.

b. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Para ilmuwan hanya dapat bekerja melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasikan dengan jelas.

Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observastion*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar-samar (*unstruktured observation*). Selanjutnya Spradley, dalam susan Stainback membagi observasi partisipasi menjadi empat, yaitu *pastive participation*, *moderate participation*, *active participation*, dan *complete participation*.⁴¹

Observasi yang digunakan peneliti adalah Observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 234.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 145.

sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.⁴² Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara pengamatan pada objek penelitian yaitu BMT Al-Iqtishady.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.⁴³ Untuk metode pengumpulan data ini peneliti menggunakan data dari BMT Al-Iqtishady berupa data dokumen resmi untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan.

6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*, sebagai berikut :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁴

⁴²*Ibid.*, hlm. 228.

⁴³*Ibid.*, hlm. 240.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 247.

b. *Data Display* (penyajian data)

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan, bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan men-*display*-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Miles dan Huberman juga menyarankan, dalam melakukan *display* data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik matrik, *network*, (jejaring kerja) dan *chart*.⁴⁵

c. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah “penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan, dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori”.⁴⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

a. Triangulasi

Triangulasi yang dipergunakan dalam rencana penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi Teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi Sumber berarti, untuk mendapatkan data

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 249.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 252.

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Susan Stainback menyatakan, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁴⁷

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan ini disusun dalam bentuk bab, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan

Bab ini terhimpun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Paparan data dan temuan

Pada bagian ini adalah yaitu mendeskriptifkan sesuatu yang dijadikan objek penelitian dan menjelaskan segala yang terkait dengan penelitian dilakukan.

Bab III Pembahasan

Pada bagian ini mengkaji sesuatu yang ditemukan pada objek penelitian, kemudian disesuaikan dengan teori-teori yang disajikan, sehingga menghasilkan konklusi yang tepat.

Bab IV Penutup

Pada bagian ini merangkum pembahasan dan pengkajian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan dalam penelitian.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 253.

BAB II

BMT Al-Iqtishady : Metode Penanganan Pembiayaan Akad Murabahah Bermasalah

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BMT Al-Iqtishady

Diawali dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat terutama pada tingkatan mikro dan kecil di wilayah NTB khususnya pulau Lombok, maka munculah pemikiran untuk membuat suatu organisasi ekonomi yang bisa membantu meringankan beban tersebut. Pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 12 juni 2010 di gedung Pasar Ikan Higenis Kebon Roek Mataram berlangsung pertemuan beberapa orang untuk menindak lanjuti pemikiran tersebut. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa akan di bentuk lembaga ekonomi umat yang dapat membantu meringankan beban masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan mikro dari jeratan rentenir yang sudah berakar di masyarakat.⁴⁸

Berbagai hal pun dipersiapkan untuk pembentukan lembaga tersebut, untuk mempercepat proses pembentukannya maka ditunjuklah tiga orang untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembentukan lembaga dan persiapan operasionalnya, tiga orang tersebut adalah Sdr. Muh.Nasir Jailani, Sdr.Iwan Wahyudi, dan Sdr. Muhamad Syafarwadi. Pada tanggal 18 juni 2010 berlangsung pertemuan lanjutan untuk membahas jenis organisasi yang akan digunakan serta struktur organisasinya. Pada saat itu disepakati organisasi tersebut berbentuk lembaga keuangan mikro dan disepakati

⁴⁸BMT Al-Iqtishady, “Baitul Mal Wat Tamwil Al-Iqtishady”, dalam <https://www.bmtaliqtishady.com/>, dikutip tanggal 10 April 2022, pukul 20.29.

namanya LKM BMT Al-Iqtishady dengan pengelola 2 orang pada tahap rintisan itu yakni sdr.Muh Nasir Jailani dan sdr.Muhamad Syafarwadi. Konsep Baitul Maal wa Tamwil dipilih menjadi konsep operasional karena konsep ini dirasa paling cocok dan lengkap untuk menjadi pendukung perbaikan dan perkembangan ekonomi umat.

Pada tahap rintisan ini disepakati sektor tamwil akan dikembangkan terlebih dahulu, sampai pada titik tertentu ketika sektor tamwil mampu menghasilkan keuntungan yang bisa diberdayakan untuk program Baitul Maal karena penyisihan keuntungan dari sektor Tamwil akan dijadikan sumber pendanaan Baitul Maal pada awal operasionalnya nanti. Nama Al-iqtishady dipilih karena disesuaikan dengan tujuan terbentuknya lembaga ini yaitu pemberdayaan ekonomi, iqtishady berarti ekonomi. Diharapkan anggota-anggota yang tergabung dalam BMT Al-Iqtishady memiliki ekonomi yang lebih berdaya dari sebelumnya.⁴⁹

Kemudian tanggal 18 juni 2010 ditetapkan sebagai hari lahirnya BMT Al-Iqtishady. Mulai hari itu LKM BMT Al-Iqtishady resmi beroperasi dengan dana awal Rp 12.500.000,- dengan fasilitas hanya buku kas dan lembaran kwitansi, tanpa peralatan yang lain dan juga tanpa kantor, dan seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit kami terus melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan BMT Al-Iqtishady sehingga menjadi lembaga yang profesional.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 2.

2. Visi & Misi BMT Al-Iqtishady

a. Visi

Visi Koperasi menjadi koperasi yang istiqomah dan amanah dalam menjalankan prinsip-prinsip Syariah serta senantiasa meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat yang relevan dengan kondisi zaman.

b. Misi

- 1) Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat yang berkesinambungan.
- 2) Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota dan masyarakat.
- 3) Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian dan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia.
- 4) Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip Tata Pengelolaan Perusahaan yang baik.
- 5) Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha di kalangan anggota dan masyarakat⁵⁰

3. Tujuan

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang berkeadilan.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 3.

4. Profil BMT AL-Iqtishady

Nama Koperasi	BMT AL-IQTISHADY
Tanggal Berdiri	18-06-2010
No. & Tgl. Akta Pendirian (Notaris)	35, Tgl: 30-01-2012
No & Tgl. Badan Hukum	518/264/BH/XXVII/DINAS KOPERASI UMKM/II/2012, Tgl: 24 februari 2012
Alamat Lengkap	Jl. Gajah Mada No. 8 Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram
No. HP	087865550011
Email	Ksu.bmt.iqtishady@gmail.com

5. Struktur Organisasi BMT Al-Iqtishady :



6. Produk Pembiayaan pada BMT Al-Iqtishady

a. Pembiayaan Barang & Jasa Produktif

Pembiayaan Barang & Jasa Produktif merupakan produk pembiayaan KSU BMT Al-Iqtishady untuk sektor produktif usaha mikro baik berbentuk badan usaha maupun perseorangan.

- 1) Fasilitas Pembiayaan dapat digunakan untuk :
 - a) Membayar sewa ruang usaha, kendaraan; dll
 - b) Membiayai perbaikan fasilitas usaha
 - c) Membeli fasilitas usaha/ alat produksi; dll
- 2) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan :
 - a) Fotocopy Identitas Pemohon dan Pasangan (KTP/SIM) yang masih berlaku.
 - b) Fotocopy Kartu Anggota BMT Al-Iqtishady.
 - c) Pas Foto Ukuran 3×4 1 Lembar
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga.
 - e) Fotocopy Surat Nikah (Bagi yang sudah menikah).
 - f) Slip Pembayaran PLN, PDAM, Telepon (bulan terakhir).
 - g) Slip Gaji bagi PNS atau Karyawan Swasta.
 - h) Fotocopy Jaminan (BPKB/SHM) beserta kelengkapannya.
 - i) Denah Tempat Tinggal
 - j) Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan⁵¹

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja merupakan produk pembiayaan KSU BMT Al-Iqtishady untuk sektor produktif usaha mikro dan kecil (UMK) yang sudah berjalan minimal 2 tahun dengan pembiayaan

⁵¹*Ibid.*, hlm. 4.

maksimal Rp 50 juta untuk kegunaan penambahan modal kerja. Pola pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariah, dengan akad Jual Beli (*Murabahah*), Sewa (*Ijarah*), *Mudarabah* atau Musyarakah.

- 1) Fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk:
 - a) Membiayai operasional usaha/ proyek;
 - b) Membiayai proses produksi;
 - c) Pembelian Barang Sebagai Modal kerja⁵²
- 2) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan :
 - a) Fotocopy Identitas Pemohon dan Pasangan (KTP/SIM) yang masih berlaku.
 - b) Fotocopy Kartu Anggota BMT Al-Iqtishady.
 - c) Pas Foto Ukuran 3×4 1 Lembar
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga.
 - e) Fotocopy Surat Nikah (Bagi yang sudah menikah).
 - f) Slip Pembayaran PLN, PDAM, Telepon (bulan terakhir).
 - g) Slip Gaji bagi PNS atau Karyawan Swasta.
 - h) Fotocopy Jaminan (BPKB/SHM) beserta kelengkapannya.
 - i) Denah Tempat Tinggal/ tempat usaha
 - j) Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif untuk berbagai keperluan pribadi dan keluarga Anda yang bersifat non-produktif.

- 1) Fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk :
 - a) Peralatan elektronik dan kebutuhan rumah tangga
 - b) Membayar biaya pendidikan

⁵²*Ibid.*, hlm. 5.

- c) Membayar biaya kesehatan
- d) Membayar sewa rumah
- 2) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan :
 - a) Fotocopy Identitas Pemohon dan Pasangan (KTP/SIM) yang masih berlaku
 - b) Fotocopy Kartu Anggota BMT Al-Iqtishady
 - c) Pas Foto Ukuran 3×4 1 Lembar
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga
 - e) Fotocopy Surat Nikah (Bagi yang sudah menikah)
 - f) Slip Pembayaran PLN, PDAM, Telepon (bulan terakhir)
 - g) Slip Gaji bagi PNS atau Karyawan Swasta
 - h) Fotocopy Jaminan (BPKB/SHM) beserta kelengkapannya
 - i) Denah Tempat Tinggal
 - j) Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan.⁵³

B. Metode Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah di *Baitul Mal wat Tamwil AL-Iqtishady* Pagesangan Mataram

Pembiayaan *murabahah* bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang sulit dihindari oleh semua perbankan termasuk BMT.⁵⁴

1. Akad *Murabahah* Bermasalah di BMT Al-Iqtishady

Berbagai macam cara terus dilakukan oleh BMT dalam meminimalisir resiko adanya pembiayaan bermasalah.

⁵³*Ibid.*, hlm. 6.

⁵⁴ Muhammad Zainudin, *Analisis...*, hlm. 74.

Pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh BMT Al-Iqtishady telah dikelompokkan berdasarkan kolektibilitas pembiayaan yang telah ditetapkan oleh bank yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Di BMT Al-Iqtishady pembiayaan *murabahah* digolongkan menjadi 4 jenis pembiayaan dengan kriteria sebagai berikut :

a) Lancar

Pembiayaan dikatakan lancar apabila tidak terdapat tunggakan pokok maupun margin selama 1 bulan.

b) Kurang lancar

Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pokok maupun margin selama 1-3 bulan.

c) Diragukan

Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pokok maupun margin selama 4-6 bulan.

d) Macet

Pembiayaan dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pokok maupun margin lebih dari 6 bulan.

Pembiayaan bermasalah di BMT Al-Iqtishady adalah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan *murabahah* bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah cidera janji dengan tidak membayar sebagian atau seluruh dari utangnya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁵⁵

⁵⁵Sundusiah (*Customer Services*), Wawancara, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 7 Maret 2022.

Tabel 1.2

Data jumlah anggota BMT Al-Iqtishady yang mengalami kriteria pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah pada tahun 2019, 2020, 2021.

No.	Kriteria Pembiayaan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Lancar	-	-	-
2	Kurang Lancar	4	5	4
3	Diragukan	4	3	5
4	Macet	6	10	10

2. Metode Penanganan Pembiayaan akad *Murabahah* Bermasalah yang ada di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram sebagai berikut :

a) Silaturahmi

Petugas *marketing* BMT melakukan silaturahmi ke tempat nasabah, yaitu dilakukannya identifikasi permasalahan yang meliputi melihat kondisi usahanya, posisi atau usahanya, kondisi keuangan, kondisi jaminan, serta dilakukan musyawarah yaitu menanyakan penyebab macetnya angsuran dan menanyakan kapan nasabah sanggup membayar kembali.

Bapak M. Syafarwadi selaku manajer pembiayaan syariah BMT Al-Iqtishady mengatakan :

Prosedur yang pertama, itu kami menggunakan metode silaturahmi dalam penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah, karena lebih secara kekeluargaan, bahwa kami harus tahu apa yang dialami anggota sehingga telat membayar angsuran,

lalu dimusyawarahkan bersama-sama agar menemukan jalan keluar.⁵⁶

Ibu Sundusiah selaku *customer services* BMT Al-Iqtishady mengatakan “Penyelesaian yang biasa kami lakukan dengan secara kekeluargaan juga melakukan musyawarah dan belum pernah menjual barang jaminan anggota”.⁵⁷

b) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

BMT Al-Iqtishady memperpanjang waktu jatuh tempo bagi anggota yang memang sebelumnya lancar dalam pembayaran angsuran, tetapi di hari-hari berikutnya mengalami kemacetan pembayaran, sekaligus pihak BMT memperkecil jumlah angsuran tanpa mengubah sisa kewajiban yang harus dibayarkan anggota.

Bapak M. Syafarwadi selaku manajer pembiayaan syariah BMT Al-Iqtishady mengatakan :

Prosedur yang kedua metode penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah salah satu metode yang efektif, karena memberikan banyak waktu kepada anggota, sekaligus mengecilkan jumlah pembayaran angsuran, sehingga anggota tidak merasa terbebani oleh hutang dan diharapkan lebih siap untuk membayar angsurannya, misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun.⁵⁸

⁵⁶M. Syafarwadi (Manajer Pembiayaan Syariah), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 6 April 2022.

⁵⁷Sundusiah (*Customer Services*), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 7 Maret 2022.

⁵⁸M. Syafarwadi (Manajer Pembiayaan Syariah), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 6 April 2022.

Ibu Sundusiah selaku customer services BMT Al-Iqtishady mengatakan “dengan penjadwalan kembali kami belum pernah menjual barang jaminan anggota, sebab kami menambah terus waktunya, dan mengecilkan jumlah pembayaran angsuran”.⁵⁹

c) Eksekusi Jaminan

Jika anggota terbukti mampu membayar tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran. BMT Al-Iqtishady akan mengirim surat peringatan, I, II dan III. Pengiriman surat peringatan digunakan secara bertahap. BMT Al-Iqtishady akan melakukan eksekusi apabila anggota sudah tidak ada rasa tanggung jawab untuk melunasi. Tetapi pihak BMT sebisa mungkin penyelesaian pembiayaan tidak sampai pada penjualan jaminan, dan penjualan barang jaminan dilakukan apabila anggota benar-benar sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Bapak M. Syafarwadi selaku manajer pembiayaan syariah BMT Al-Iqtishady mengatakan :

Prosedur yang ketiga, setelah kami melakukan pendekatan kekeluargaan, dan jika ditemukan anggota sengaja menunda-nunda pembayaran, maka kami dari pihak BMT mengirim surat peringatan kepada anggota agar anggota lebih serius dalam pembayaran angsuran. Penjualan jaminan dilakukan setelah mengirim surat peringatan (SP) jika anggota tidak merespon dengan baik surat peringatan. Tetapi pihak BMT sebisa mungkin tidak sampai menjual jaminan.

⁵⁹Sundusiah (*Customer Services*), Wawancara, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 7 Maret 2022.

Sampai saat ini belum pernah kami menjual jaminan anggota.⁶⁰

Ibu Sundusiah selaku *customer services* BMT Al-Iqtishady mengatakan :

Mengirim surat peringatan kepada anggota agar anggota lebih serius dalam pembayaran angsuran, sekaligus memperingati anggota bahwa jika tidak ada keseriusan dalam pembayaran, maka keberadaan jaminan akan dieksekusi.⁶¹

d) Penghapusan Piutang

BMT Al-Iqtishady akan melakukan penghapusan piutang jika terbukti anggota yang benar-benar tidak mampu membayar sisanya lagi atau tidak mampu mengembalikan sisa kewajibannya setelah dilakukannya beberapa tahapan.

Bapak M. Syafarwadi selaku manajer pembiayaan syariah BMT Al-Iqtishady mengatakan “tahap keempat itu penghapusan piutang, kami melakukan ketika melihat kondisi anggota sangat tidak memungkinkan membayar angsuran secara keseluruhan maupun membayar sisa hutangnya”.⁶²

Ibu Sundusiah selaku *customer services* BMT Al-Iqtishady mengatakan “metode penghapusan piutang yang kami lakukan BMT Al-Iqtishady ketika anggota memang benar-benar tidak mampu secara finansial maupun secara

⁶⁰M. Syafarwadi (Manajer Pembiayaan Syariah), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 6 April 2022.

⁶¹Sundusiah (*Customer Services*), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 7 Maret 2022.

⁶²M. Syafarwadi (Manajer Pembiayaan Syariah), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 6 April 2022.

kesehatan, sehingga metode ini sangat tidak membebankan anggota”.⁶³



Perpustakaan UIN Mataram

⁶³Sundusiah (*Customer Services*), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 7 Maret 2022.

BAB III PEMBAHASAN

A. Metode Penanganan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bermasalah di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram

Pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh lembaga keuangan manapun termasuk BMT. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika anggota pembiayaan mengingkari janji untuk membayar angsuran pembiayaan atau tidak membayar seluruh utang pembiayaan serta bagi hasil pada saat jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.⁶⁴

Hal ini sejalan dengan pendapat bapak M. Syafarwadi selaku pengurus BMT Al-Iqtishady juga menjelaskan bahwa, “metode maupun teknik penanganan pembiayaan bermasalah khususnya akad *Murabahah* sangat-sangat penting dan diperlukan, karena ini menyangkut kelangsungan perkembangan BMT Al-Iqtishady, jika tidak diatasi maka berpengaruh besar kemungkinan mengakibatkan kebangkrutan lembaga”⁶⁵.

Adapun upaya penyelesaian sekaligus solusi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akad *murabahah*, pihak BMT Al-Iqtishady lebih menggunakan cara-cara yang bersifat kekeluargaan seperti melakukan silaturahmi, penjadwalan ulang (*rescheduling*), eksekusi jaminan, penghapusan piutang. Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan kepada nasabah untuk kembali mengangsur kewajibannya sehingga tercipta rasa kekeluargaan di antara nasabah dan petugas BMT.

⁶⁴Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 66.

⁶⁵M. Syafarwadi, *Wawancara*, BMT AL-Iqtishady Pagutan Mataram, 6 April 2022

Metode penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Iqtishady meliputi 4 metode, sebagai berikut :

a) Silaturahmi

Kata “Silaturahmi” terbentuk dari dua kosa kata, *silahun* dan *rahim*. *Silah* artinya hubungan dan *rahim* artinya kasih sayang, persaudaraan atau rahmat Allah SWT. Ada yang menyebut “*silaturahmi*,” atau “silaturahmi” pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Yaitu sebuah hubungan persaudaraan yang terikat atas dasar kebersamaan, persaudaraan, saling mengasihi, melindungi, sehingga rahmat Allah menyertai di tengah ikatan persaudaraan itu. Bentuk silaturahmi ada bermacam-macam, ada yang dilakukan dengan berkunjung ke rumah keluarga, orang tua, saudaranya, teman, berjabat tangan, bentuk organisasi, persatuan, ikatan formal atau non formal, pemerintah rekonsiliasi, organisasi sosial, kelompok teman, bahkan kerja pun ada nilai silaturahmi.⁶⁶

Seperti halnya dengan BMT Al-Iqtishady yaitu petugas *marketing* bersilaturahmi ke rumah nasabah yang dikategorikan bermasalah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah dan sejauh mana anggota tersebut dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Dari sini *marketing* dapat mengambil tindakan secepat mungkin apakah anggota tersebut tergolong mampu tetapi sengaja tidak membayar kewajibannya atau karena faktor perekonomiannya yang melemah. Setelah didapat gambaran yang sebenarnya tentang kondisi anggota maka BMT Al-Iqtishady bisa memberikan solusinya. Jika dalam kunjungan silaturahmi ini terbukti bahwa anggota tersebut masih mampu

⁶⁶Fatihuddin, *Dahsyat Silaturahmi*, (Jawa Timur: Delta Prima Press, 2010), hlm. 27.

mengangsur cicilannya, akan tetapi karena terbentur faktor ekonomi yang lemah, maka pihak BMT Al-Iqtishady akan memanggil nasabah tersebut guna diberikan kesempatan untuk melakukan *Rescheduling* (penjadwalan ulang) kepada anggota yang bersangkutan. tetapi jika nasabah tersebut mampu dan sengaja tidak mau membayar maka pihak BMT Al-Iqtishady akan meminta agar anggota segera melunasi hutangnya termasuk menyerahkan barang yang diagunkan.

b) *Rescheduling* (Penjadwalan ulang)

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya serta perubahan jumlah angsuran⁶⁷

Dalam penerapannya di BMT Al-Iqtishady dilakukan setelah jatuh tempo berakhir. Nasabah dapat dikatakan sebagai anggota bermasalah yaitu ketika jatuh tempo yang disepakati antara nasabah dengan BMT Al-Iqtishady yang terjadi pada awal akad telah berakhir pihak nasabah tidak dapat melunasi atau mempunyai kekurangan dalam melakukan angsuran sampai jatuh tempo tersebut selesai. Adapun kriteria dari seseorang yang berhak untuk diberi kelonggaran jangka waktu angsuran adalah ada kesanggupan dari nasabah, mengakui kelalaian yang dibuat oleh nasabah dan berjanji untuk melunasi sisa angsuran, usahanya tetap jalan dan ada potensi untuk membayar sisa angsuran tersebut. Memperpanjang jangka waktu ini dimaksudkan untuk mempertahankan akad awal yaitu akad *Murabahah*, selain itu juga memberikan waktu kepada anggota untuk dapat melunasi apa yang menjadi kewajibannya.

⁶⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 71.

c) Eksekusi Jaminan

Merupakan suatu tindakan ataupun pelelangan oleh BMT Al-Iqtishady barang yang dijaminan nasabah. Eksekusi agunan dan pelelangan ini merupakan langkah yang diambil oleh BMT Al-Iqtishady untuk mendapatkan kembali dana yang diberikan kepada nasabah. Pada tahap ini, BMT Al-Iqtishady terlebih dahulu melakukan langkah penyitaan atau eksekusi barang yang diagunkan oleh anggota pada waktu penandatanganan akad pembiayaan. Setelah penyitaan barang agunan tersebut BMT Al-Iqtishady tidak langsung melelangnya, melainkan memberi kesempatan selama 1 bulan kepada nasabah tersebut untuk membayar sisa kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan ternyata nasabah tidak sanggup membayar atau melunasi sisa kewajibannya maka BMT Al-Iqtishady akan melakukan pelelangan barang yang diagunkan. Dalam hal ini BMT Al-Iqtishady belum pernah melakukan pelelangan barang yang dijaminan anggota.

d) Penghapusan Piutang

Setelah beberapa metode dilakukan, maka penghapusan piutang ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh BMT Al-Iqtishady dalam menyelesaikan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah. Menurut Handi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah* mengatakan bahwa langkah-langkah penyelesaian seseorang yang tidak mampu membayar yaitu, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan jangka waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi maka maafkanlah dia dan anggap sebagai *shadaqah*. Suatu langkah baik yang dilakukan oleh BMT Al-Iqtishady dan

sangat membantu terhadap anggota yang mengalami kesulitan⁶⁸

B. Analisis Metode Penanganan Pembiayaan akad Murabahah Bermasalah di BMT AL-Iqtishady Dengan Menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

1. Silaturahmi

Silaturahmi yang dilakukan oleh petugas BMT AL-Iqtishady bertujuan untuk mencari informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, sekaligus memberikan solusi dan semangat kepada nasabah untuk bisa mengangsur kembali sisa kewajibannya. Hal ini juga dilakukan oleh BMT AL-Iqtishady dengan tujuan menjalin hubungan yang baik dengan para nasabah serta membantu anggota untuk mencari solusi bersama. Karena dengan bersilaturahmi ke rumah-rumah anggota yang bermasalah maka petugas BMT akan mengerti apa yang sedang dialami oleh nasabah-nasabah tersebut dan bisa bernegosiasi dalam hal mencari jalan keluarnya. Setelah mengecek dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia, bahwa silaturahmi dibahas dalam fatwa tersebut, meskipun tidak disebut secara spesifik yaitu dengan kata musyawarah, yang artinya ketika dilakukannya musyawarah maka proses yang dilalui adalah pertemuan antara dua belah pihak atau lebih (silaturahmi). Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Berikut uraiannya:

⁶⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 302.

a. Ketentuan Penutup

1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁹

2. Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

Perpanjangan jangka waktu angsuran yang diberikan oleh BMT Al-Iqtishady kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah salah satu cara BMT dalam membantu anggota yang mengalami kesulitan ekonomi. Demikian juga ini diatur dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*, yaitu :

a. Ketentuan Penyelesaian

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁷⁰

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tahap perpanjangan jangka waktu yang diberikan oleh BMT kepada anggota, yaitu dengan sebab pihak anggota sedang mengalami kesulitan, sehingga BMT Al-Iqtishady memberikan keringanan perpanjangan jangka waktu

⁶⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005, "*Tentang...*", hlm. 3-4.

⁷⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSN-MUI/II/2005, "*Tentang...*", hlm. 3-4.

angsuran sekaligus mengurangi jumlah angsuran tanpa mempengaruhi jumlah pembiayaan yang harus dibayarkan.

3. Eksekusi jaminan

Eksekusi agunan yang ada di BMT Al-Iqtishady merupakan salah satu cara untuk mengembalikan modal dan mengurangi kerugian yang akan berpengaruh terhadap kesehatan keuangan BMT. Langkah ini diambil setelah melalui beberapa tahap dan tidak adanya titik temu antara pihak BMT dengan nasabah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan Penyelesaian

- 1) Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.⁷¹

Penjualan jaminan yang ada pada BMT Al-Iqtishady telah melalui prosedur yang berlaku mulai dari pengiriman surat peringatan (SP) secara bertahap I,II,III, jika tidak ada respons baik dari nasabah, maka bisa sampai kepada eksekusi jaminan. Dalam tahap eksekusi ini BMT

⁷¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005, “*Tentang...*”, hlm. 3-4.

Al-Iqtishady tidak langsung melelang agunan yang disita, melainkan memberikan kesempatan yang terakhir kepada nasabah untuk bisa melunasi sisa kewajibannya. Ketika dalam pelelangan masih ada sisa maka akan dikembalikan kepada nasabah tersebut, langkah-langkah eksekusi tersebut secara umum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 47/DSN-MUI/II/2005. Tetapi dalam hal ini BMT Al-Iqtishady belum pernah melakukan pelelangan.

4. Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh BMT Al-Iqtishady dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Suatu langkah baik yang dilakukan oleh BMT Al-Iqtishady dan sangat membantu terhadap anggota yang mengalami kesulitan. Dalam hal sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar, sebagai berikut :

a. Ketentuan Penyelesaian

- 1) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.⁷²

Perpustakaan UIN Mataram

⁷²*Ibid.*, hlm. 3-4.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Metode Penanganan pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah yang ada di BMT Al-Iqtishady yaitu : a. Silaturahmi yang dilakukan oleh petugas BMT Al-Iqtishady bertujuan untuk mencari informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. Hal ini juga untuk menjalin hubungan yang baik dengan para anggota, karena dengan bersilaturahmi maka petugas BMT bisa bermusyawarah dan akan mengerti apa yang sedang dialami oleh anggota tersebut dan bisa mencari jalan keluarnya. b. Penjadwalan ulang (*rescheduling*) yaitu perpanjangan jangka waktu angsuran yang diberikan oleh BMT Al-Iqtishady sekaligus pengurangan jumlah angsuran tanpa mempengaruhi jumlah pembiayaan yang harus dibayar kepada BMT Al-Iqtishady. c. Eksekusi jaminan yang di BMT Al-Iqtishady telah melalui prosedur yang berlaku mulai dari pengiriman surat peringatan (SP) secara bertahap I,II,III, jika tidak ada respons baik dari nasabah, maka bisa sampai kepada eksekusi jaminan. Dalam tahap eksekusi ini BMT Al-Iqtishady tidak langsung melelang agunan yang disita, melainkan memberikan kesempatan yang terakhir kepada nasabah untuk bisa melunasi sisa kewajibannya. Tetapi dalam hal ini BMT Al-Iqtishady belum pernah melakukan pelelangan jaminan anggota. d. Penghapusan Piutang ini merupakan metode terakhir yang diambil oleh BMT Al-Iqtishady dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah akad *Murabahah*, suatu langkah

baik yang dilakukan oleh BMT Al-Iqtishady dan sangat membantu terhadap anggota yang mengalami kesulitan.

2. Analisis metode penanganan pembiayaan akad *Murabahah* yang ada di BMT Al-Iqtishady dengan menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47/DSN-MUI/II 2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dan Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu: Silaturahmi/Musyawahah, Penjadwalan Ulang (*rescheduling*), Eksekusi jaminan dan Pembebasan Piutang.

B. Saran

1. Bagi BMT Al-Iqtishady

Diharapkan mampu meminimalisir permasalahan khususnya pembiayaan akad *Murabahah* bermasalah. Saat perekrutan anggota baru BMT Al-Iqtishady, diharapkan lebih teliti ketika menerima para calon anggota dalam memberikan pembiayaan, misalkan, benar-benar mengetahui seluk beluk dari calon anggota, pekerjaan, dan memperhatikan jaminan yang ditawarkan sesuai permintaan pembiayaan, agar tidak terjadi penghambatan-penghambatan pembayaran cicilan yang mengakibatkan kerugian

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini mampu digunakan sebagai rujukan atau referensi dilakukannya penelitian terkait dan juga diharapkan untuk disempurnakan, karena peneliti menyadari masih ada kekurangan dalam penelitian ini. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdul Ghafur Anshari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Ahmad Ifham, *Membongkar Rahasia Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Arif Furchan, *Pengantar Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BFFE–Yogyakarta, 2009.
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Dini Pratiwi., dkk, “Implementasi fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor”. *Ekonomi Islam*, Vol. 6, Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 2-5.
- Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hamriani, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah. Skripsi, FEBI Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, Palopo, 2018.

- Indriani Nur Ikesari, “Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah, Skripsi, FEBI IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020, hlm. 39.
- Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasi*. Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Lia Elvina, “Strategi Promosi Produk Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Baitul Mal Wat Tamwil BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram. Skripsi, FEBI UIN Mataram, Mataram, 2021.
- Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Mei 2022, hlm. 3.
- Muhammad Zainudin, “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*, FEBI UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2015.
- Mujahidin Yunani dan M. Usman, “Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta”, *Ilmu Islam*, Vol. 5, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 15.
- Saifuddin, dkk, *Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

- Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di *Baitul Maal Wa Tamwil BMT*". *Iqtishadia*, Vol. 9, Nomor 2, Februari 2022, hlm. 21.
- Sinta Krismaya dan Venus Kusumawardana, "Analisis Perkembangan Profitabilitas Bank BSM, BRIS, dan BNIS Sebelum dan Setelah Merger Menjadi BSI", *Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi MEKA*, Vol. 2, Nomor 2, Februari 2022, hlm. 1-2.
- Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah". *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 2.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, cet. Ke-6, 2010.
- Sugiyono, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA cv, 2017.
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 200.
- Zein Satria Effendi M, *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994.

Website

BMT Al-Iqtishady, “Baitul Mal Wat Tamwil Al-Iqtishady”, dalam <https://www.bmtaliqtishady.com/>, dikutip tanggal 10 April 2022, pukul 20.29.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/200 “Tentang Sanki atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran”, dalam <http://www.MUI.org>. diakses pada tanggal 20 Mei 2015, pukul 20.19.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSN-MUI/II/2005, “Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah”, dalam <https://dsmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>, diakses tanggal 20 Mei 2022, Pukul 20.19.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005”, dalam <https://drive.google.com/filed/0BxTI-INihFyzcnY20GZBbVVtdE0/view?resourcekey=0-ASurhl83j79ht24NIB3dQ>, dikutip tanggal 10 April 2022, pukul 20.19.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005, “Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar” dalam <https://drive.google.com/filed/0BxTI-INihFyzcnY20GZBbVVtdE0/view?resourcekey=0-ASurhl83j79ht24NIB3dQ>, dikutip tanggal 10 April 2022, pukul 20.19.

Otoritas Jasa Keuangan, “Snapshot Perbankan Syariah September 2021”, dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan->

Syariah-September-2021 .aspx, diakses tanggal 2 Maret 2022, pukul 09.26.

Wawancara

M. Syafarwadi (Manajer Pembiayaan Syariah), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 6 April 2022.

Sundusiah (*Customer Services*), *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagutan Mataram, 7 Maret 2022.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 1

Nama Interviewee	Sundusiah, S.E.	Nama Interviewer	Sahrul
Umur	24 Tahun	Kode Interviewer	SA/1001
Kode Interviewee	SH/1001	Tanggal Interview	7 Maret

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	<p>Tahap wawancara adalah melalui data customer services sarjana ekonomi, yang telah memiliki masa kerja di BMT Al-Iqtishady selama kurang lebih 4 tahun. Interviewer langsung data ke lokasi menanyakan hal terkait operasional BMT terhadap pembiayaan akad <i>Murabahah</i> bermasalah. Setelah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa metode penanganan yang buat dan dilanjutkan dengan teknik penanganan oleh BMT. Interviewer menanyakan kesediaan informasi untuk dilakukan wawancara secara mendalam.</p> <p>Pada waktu yang telah disepakati <i>interviewer</i> bertemu di BMT Al-Iqtishady. Wawancara dilakukan di meja <i>customer services</i>.</p>
Deskripsi Subjek	<p>Subjek 1 memiliki tinggi badan 155 cm dan berbadan sedang dengan kulit sawo matang. Pada saat wawancara subjek memakai baju gamis berwarna</p>

	hijau toska dan jilbab berwarna biru dongker.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam proses wawancara, subjek 1 menjawab semua pertanyaan dengan nada sedang dan cukup jelas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Subjek serius dan terkadang bercanda saat diwawancara.

KODE	BARI S	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN CODING
SA/100 1	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahrul, yang saat ini mahasiswa di Universitas Mataram. Saya menemui mbak untuk mendapatkan informasi mengenai penanganan pembiayaan akad <i>Murabahah</i> bermasalah.		
SH/100 1		Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh, iya silahkan apa yang mau ditanyakan.		

SA/100 1		Bagaimana penerapan akad <i>murabahah</i> di BMT Al-Iqtishady?		
SH/100 1	13	Kami menerapkan <i>murabahah</i> murni dan <i>murabahah bil wakalah</i> . Tergantung pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Misalnya pembiayaan seperti mobil, motor, kami menggunakan <i>murabahah</i> murni, sedangkan pembiayaan seperti sembako atau yang tidak hanya satu jenis barang, maka kami menggunakan <i>murabahah bil wakalah</i> .	Subjek menya mpaikan penerapan akad <i>Murabahah</i> di BMT Al-Iqtishady.	Penggunaan akad tergantung jenis pembiayaan yang diajukan.
SA/100 1		Bagaimana jika terjadi permasalahan pembiayaan akad <i>murabahah</i> ini, apakah ada cara yang dilakukan oleh BMT dalam menanganinya?		
SH/100 1	15	Iya, ada empat cara yang dilakukan ketika terjadi pembiayaan bermasalah akad <i>murabahah</i> .	Subjek menya mpaikan ada beberapa cara	

			yang digunakan.	
SA/1001		Apakah cara tersebut telah disusun sebagai metode sebelum terjadi masalah atau dilakukan saat terjadi masalah pembiayaan akad <i>murabahah</i> ?		
SH/1001	19	Iya, kami menyusun metode penanganan sebelum terjadinya masalah dan ketika terjadi masalah metode tersebut kami terapkan sebagai teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah akad <i>Murabahah</i> .	Subjek menyampaikan bahwa cara tersebut telah disusun sebelum terjadi masalah sebagai metode penyelesaian.	
SA/1001		Kalau boleh tahu apa saja mode penyelesaian pembiayaan		

		bermasalah akad <i>murabahah</i> ini?		
SH/100 1		Iya, ada 4 metode, yaitu silaturahmi, penjadwalan ulang (<i>rescheduling</i>), Eksekusi agunan dan pelelangan, penghapusan piutang.		
SA/100 1		Kalo boleh tahu mbak, untuk ke empat metode itu, bagaimana teknik pelaksanaannya?		
SH/100 1		Penyelesaian yang biasa kami lakukan dengan secara kekeluargaan dengan melakukan musyawarah dan belum pernah menjual agunan. Mengirim surat peringatan kepada anggota agar anggota lebih serius dalam pembayaran angsuran, sekaligus memperingati anggota bahwa jika tidak ada keseriusan dalam pembayaran, maka	Subjek menyampaik an penjela san terkait empat metode tersebut	Empat cara tersebut ; silaturahmi, penjadwalan ulang (<i>rescheduling</i>), eksekusi jaminan dan pelelangan, penghapusan

		<p>keberadaan jaminan akan dieksekusi.</p> <p>Dengan penjadwalan kembali kami belum pernah menjual barang jaminan anggota, sebab kami menambah terus waktunya, dan mengecilkan jumlah pembayaran angsuran.</p> <p>Metode penghapusan piutang merupakan langkah terakhir penanganan BMT Al-Iqtishady ketika anggota memang benar-benar tidak mampu secara finansial maupun secara kesehatan, sehingga metode ini sangat tidak membebankan anggota.</p>		<p>piutang .</p>
SA/100 1		<p>Terima kasih atas penjelasannya mbak, mungkin itu saja dulu yang saya tanyakan?</p>		
SH/100 1		<p>Iya, sama-sama. Nanti untuk lebih detailnya, bisa wawancara</p>		

		manajer unit pembiayaan syariah.		
SA/100 1		Iya mbak, terima kasih sekali lagi untuk informasi nya, kalau begitu saya pamit dulu mbak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.		
SH/100 1		Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.		

CATATAN LAPANGAN DAN VERBATIM SUBJEK 2

Nama Interviewee	M. Syafarwadi	Nama Interviewer	Sahrul
Umur	53 Tahun	Kode Interviewer	SA/1002
Kode Interviewee	SH/1002	Tanggal Interview	6 April

CATATAN LAPANGAN

Deskripsi Konteks	Tahap wawancara adalah melalui data manajer pembiayaan syariah sarjana ekonomi, yang telah memiliki masa kerja di BMT Al-Iqtishady selama kurang lebih 13 tahun. Interviewer langsung data ke lokasi menanyakan hal terkait operasional BMT terhadap pembiayaan akad <i>Murabahah</i> bermasalah. Setelah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa metode
-------------------	---

	<p>penanganan yang buat dan dilanjutkan dengan teknik penanganan oleh BMT. Interviewer menanyakan kesediaan informasi untuk dilakukan wawancara secara mendalam.</p> <p>Pada waktu yang telah disepakati interviewer bertemu di BMT Al-Iqtishady. Wawancara dilakukan di meja manajer pembiayaan.</p>
Deskripsi Subjek	Subjek 1 memiliki tinggi badan 160 cm dan berbadan sedang dengan kulit sawo matang. Pada saat wawancara subjek memakai baju kemeja warna coklat dan celana warna abu.
Deskripsi Perilaku Subjek	Dalam proses wawancara, subjek 1 menjawab semua pertanyaan dengan nada sedang dan cukup jelas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Subjek serius dan terkadang bercanda saat diwawancara.

KODE	BARIS	VERBATIM	ANALISIS AWAL	OPEN CODING
SA/100 1	1	Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahrul, yang saat ini mahasiswa di Universitas Mataram. Saya		

		menemui bapak untuk mendapatkan informasi mengenai penanganan pembiayaan akad <i>Murabahah</i> bermasalah.		
SH/100 1		Wa'alaikumussalam Warahmatullah Wabarakatuh, iya silahkan apa yang mau ditanyakan.		
SA/100 1		Bagaimana secara teknik yang dilakukan BMT Al-Iqtishady dilapangan dalam hal pembiayaan akad <i>murabahah</i> bermasalah ini pak ?		
SH/100 1	13	Prosedur yang <i>pertama</i> , itu kami menggunakan metode silaturahmi dalam penanganan pembiayaan akad <i>Murabahah</i> , bermasalah karena lebih secara kekeluargaan, bahwa kami harus tahu apa yang dialami anggota sehingga telat	Subjek menyampaikan teknik dilakukannya dari metode penanganan pembiayaan akad <i>Murabahah</i>	Empat cara tersebut; silaturahmi, penjadwalan ulang (<i>rescheduling</i>), eksekusi jaminan dan

		<p>membayar angsuran, lalu dimusyawarahkan bersama-sama agar menemukan jalan keluar.</p> <p>Prosedur yang <i>kedua</i>, setelah kami melakukan pendekatan kekeluargaan, dan jika ditemukan anggota sengaja menunda-nunda pembayaran, maka kami dari pihak BMT mengirim surat peringatan kepada anggota agar anggota lebih serius dalam pembayaran angsuran”. Penjualan jaminan dilakukan setelah mengirim surat peringatan (SP) jika anggota tidak merespon dengan baik surat peringatan. Tetapi pihak BMT sebisa mungkin tidak sampai menjual</p>	<p>ah berasal ah di BMT Al-Iqtishady .</p>	<p>pelelangan, penghapusan piutang.</p>
--	--	--	--	---

	<p>jaminan. Sampai saat ini belum pernah kami menjual jaminan anggota.</p> <p>Prosedur yang <i>ketiga</i> metode penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>) adalah salah satu metode yang efektif, karena memberikan banyak waktu kepada anggota, sekaligus mengecilkan jumlah pembayaran angsuran, sehingga anggota tidak merasa terbebani oleh hutang dan diharapkan lebih siap untuk membayar angsurannya, misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun.</p> <p>Tahap <i>keempat</i> itu penghapusan piutang, kami melakukan ketika</p>		
--	--	--	--

		melihat kondisi anggota sangat tidak memungkinkan membayar angsuran secara keseluruhan maupun membayar sisa hutangnya.		
SA/100 1		Iya pak, terima kasih sekali lagi untuk informasi nya, kalau begitu saya pamit dulu pak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.		
SH/100 1		Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.		

Lampiran Dokumentasi



Wawancara ibu Sundusiah, S.E. selaku *customer services* BMT Al-Iqtishady

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sahrul
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 15 Mei 2022
Alamat Rumah : Jl. Pantai Utara, Dusun Punti, Desa
Punti, Kec. Soromandi, Kab. Bima.
Nama Ayah : Junaidin
Nama Ibu : Suharni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI, 2012
 - b. SMP, 2015
 - c. MAN, 2018
2. Pendidikan Nonformal

C. Riwayat Pekerjaan

D. Prestasi Pekerjaan

E. Pengalaman Organisasi

1. Pernah menjadi ketua unit IT di Organisasi HMI Komisariat Bintang
2. Pernah menjadi anggota Resimen Mahasiswa
3. Pernah menjadi pengurus bidang HUMED di PUSPA

F. Karya Ilmiah

1. Skripsi

Mataram, _____



Sahrul